

KAJIAN TERHADAP SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN, PANAMA PAPERS DAN TAX AMNESTY

Agus Sugianto

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI

Jl. Ir.H. Juanda no : 96 Bandung 40132

Email : agussugianto.likmi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan Sistem Teknologi Informasi Perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak menjawab tantangan zaman sehingga pelayanan yang diberikan untuk Wajib Pajak juga tak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya diperuntukkan untuk eksternal Ditjen Pajak atau DJP, dalam hal ini adalah Wajib Pajak, namun penggunaan teknologi informasi di internal DJP sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja pegawai pajak. Munculnya kasus yang menghebohkan yaitu Panama Papers membuat program Tax Amnesty menjadi semakin relevan. Tax Amnesty usulan pemerintah merupakan keinginan pemerintah untuk mengungkap harta-harta yang selama ini tak dilaporkan. Hal ini mengindikasikan pemerintah mengetahui praktik penyembunyian harta-harta di luar Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan insentif agar pihak-pihak tersebut mau melaporkan secara sukarela dan merepatriasikan harta-hartanya ke dalam negeri. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus membenahi Sistem Teknologi Informasi dengan menerapkan Sistem Pemeriksaan berbasis teknologi canggih di dalam Administrasi Perpajakan secara menyeluruh sebelum kebijakan Tax Amnesty diterapkan karena Sistem Teknologi Informasi yang berkaitan dengan Administrasi Pemeriksaan Pajak merupakan kunci yang paling penting untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak.

Kata-kata kunci : *Sistem Teknologi Informasi Perpajakan, Panama Papers, Tax Amnesty*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan TI Ditjen Pajak dimulai awal 90-an, yaitu dengan penerapan NPCS yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak. Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk menggantikan NPCS yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Di bidang PBB diperkenalkan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Pada tahun 2002, DJP mengimplementasikan penggunaan SAPT di KPP WP Besar dan hal tersebut masih terus digunakan sampai saat ini di KPP WP Besar.

Selain itu Ditjen Pajak juga menerapkan aplikasi baru meliputi:

- Situs Internet Ditjen Pajak (<http://www.pajak.go.id>) yang memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan.
- Pengembangan knowledge base di beberapa kanwil yang berisi petunjuk praktis tentang beberapa permasalahan di bidang perpajakan yang dapat dijadikan pedoman oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak.
- Situs Intranet Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sarana komunikasi internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PK-PM dan MP3.
- Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan Faktur Pajak Masukan PKP Pembeli dengan Faktur Pajak Keluaran PKP Penjual.
- Program aplikasi "kriteria seleksi" sebagai sarana pemilihan pemeriksaan pajak berdasarkan tingkat resiko.
- Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara on-line.
- Program aplikasi e-registration (e-reg), sistem pendaftaran wajib pajak (memperoleh NPWP) secara online.
- Program aplikasi e-filing, sistem menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara on-line. Program aplikasi e-SPT yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk dapat menyampaikan SPT melalui media elektronik.

- Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dikembangkan menjadi suatu "smart map" sehingga dapat memuat info rinci yang terkait dengan suatu nomor objek pajak (NOP).
- Program terbaru adalah pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP. Sistem ini dikembangkan hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern.

Secara bertahap Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di DJP akan dikembangkan kepada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP). Pada awalnya SIP yang sudah dimodifikasi terlebih dahulu yaitu pada tahun 2005 yang dikenal dengan nama SIPMOD Unix karena berbasis Linux Unix, sehingga dapat diaplikasikan dengan kebutuhan struktur organisasi yang baru yaitu awalnya sistem yang berorientasi ke jenis pajak kemudian dimodifikasi kepada sistem yang berorientasi ke fungsi struktur organisasi. Pada perkembangan berikutnya SIPMOD Unix ini dikembangkan untuk dapat beroperasi dengan basis Windows pada tahun 2008 yang disebut dengan SIPMOD 10g. Saat ini KPP Madya dan KPP Pratama Jawa (kecuali Jatim) telah menggunakan SIDJP, demikian juga KPP Madya luar Jawa. Sedangkan sisanya menggunakan SIPMOD 10g. Selanjutnya SIP modifikasi ini akan digantikan dengan SI-DJP yang menggunakan database yang tersentralisasi untuk mendukung seluruh kegiatan.

Aplikasi SAPT dan SIDJP dikembangkan oleh PT Jati Piranti Solusindo, perusahaan pengembang software lokal yang lebih dikenal dengan nama Jatis Solutions. SAPT dikembangkan selama satu tahun sejak 2002 hingga 2003. Sedangkan SIDJP dikembangkan selama enam bulan sejak Februari 2004 hingga Juli 2004. Kedua sistem tersebut menggunakan teknologi database Oracle, Oracle Application (untuk SAPT) dan Oracle Form (untuk SIDJP). Selain itu terdapat aplikasi case management yang dikembangkan dengan platform.Net dari Microsoft. Sedangkan Pengembangan SIP, SIPMod, SISMIOP-SIG, SIMPP dilakukan oleh tim IT DJP.


Sedangkan Sistem Informasi DJP merupakan suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat. Terdapat empat komponen utama dalam SI DJP yaitu core system;

pembangkit kasus yang dapat dilakukan secara sistem, aplikasi administrasi, dan manajemen kasus; workflow sistem; serta profile wajib pajak. Tujuan utama dibentuknya sistem informasi DJP ini terutama adalah diharapkan dapat menghasilkan profile wajib pajak yang bisa menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan menggerakkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak.

Implementasi Sistem Informasi DJP Serta Serta Kendala yang dihadapi Implementasi IT/IS sebagai berikut:

- SAPT (Sistem Aplikasi Pajak Terpadu) dan SIMPP diterapkan pada 2 kantor LTO dan KPP BUMN. SAPT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan SIDJP. Rencananya mulai tahun 2009 SAPT akan diganti dengan SIDJP. Database SAPT ada di Kanwil LTO.
- MTO dan KPP pada Kanwil khusus mengaplikasikan SIDJP dan SIMPP. Pada LTO, MTO dan KPP Khusus sistem tidak melayani PBB, jadi tidak mengaplikasikan SISMIOP/SIG.
- STO mengaplikasikan beberapa sistem informasi yaitu SIPMod, SIDJP dan SISMIOP/SIG, dan SIMPP.
- Sistem informasi adalah SIPMod-SISMIOP/SIG-SIMPP. Pada tahap berikutnya SIPMod diganti SIDJP sehingga konfigurasi sistem informasi menjadi SIDJP-SISMIOP/SIG-SIMPP. Ketiga sistem informasi tersebut belum terintegrasi. Masih dalam upaya penyatuan.
- Database SIDJP ada di Kantor Pusat DJP, SAPT ada di Kanwil LTO.
- Direncanakan seluruh tipe kantor akan menerapkan SIDJP.

Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan :



Kebijakan Tata Kelola TIK DJP dibentuk dengan mengacu kepada perangkat hukum yang berlaku, standar industri, dan keperluan internal di DJP. Standar industri yang digunakan sebagai acuan adalah :

- a. COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) 4.1 dari IT Governance Institute, Amerika Serikat;
- b. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) V2 dari Office of Government Commerce, Britania Raya;
- c. ISO/IEC 38500 (Corporate governance of information technology) dari Badan Standar Internasional ISO;
- d. ISO/IEC 20000 (Information technology - Service Management) dari Badan Standar Internasional ISO;
- e. ISO/IEC 27001 (Information technology - Security techniques - Information security management system - Requirements) dari Badan Standar Internasional ISO;
- f. ISO/IEC 27002 (Information technology - Security techniques - Code of Practice for information security management) dari Badan Standar Internasional ISO;
- g. ISO/IEC 24762 (Information technology - Security techniques - Guidelines for information and communications technology disaster recovery services) dari Badan Standar Internasional ISO;

- h. ISO/IEC 27005 (BS7799-3:2006) (Risk Management System) dari Badan Standar Internasional ISO;
- i. BS (British Standard) 25999 (Business Continuity Management);
- j. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 2007 dari Project Management Institute, Amerika Serikat; dan
- k. CMMI (Capability Maturity Model Integration) dari Software Engineering Institute, Amerika Serikat.

2. PANAMA PAPERS

Prinsipnya memiliki perusahaan di negara tax haven belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Namun adanya kerahasiaan yang lekat dalam bisnis offshore company memungkinkan disembunyikannya pemilik aset sebenarnya, asal-usul aset, sekaligus menghindari pajak atas kepemilikan aset tersebut. Panama Papers ini mengupas seluk beluk industri kerahasiaan yang dimotori perusahaan di luar yurisdiksi sebagai jalinan dari empat komponen, yaitu tax haven, nasabah/ klien, perantara, dan aliran dana gelap

Koalisi media internasional membocorkan dokumen-dokumen hasil investigasi terbesar dari yang pernah ada. Dokumen yang dinamai Panama Paper itu merupakan dokumen yang dibocorkan oleh sejumlah sumber anonim. Isi dokumen tersebut merupakan data mengenai transaksi keuangan para miliarder dan orang terkenal di luar negeri. Data itu meliputi transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detil mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya. Adanya kebocoran data ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dunia. Sebab, data tersebut meliputi data selama 40 tahun dari sebuah perusahaan firma hukum yang namanya tak banyak dikenal namun sangat berkuasa di Panama. Perusahaan itu bernama Mossack Fonseca. Mossack memiliki kantor cabang di lebih dari 35 lokasi di seluruh dunia. Firma Mossack Fonseca sendiri mengklaim mereka telah beroperasi selama 40 tahun dan tidak pernah sekali pun melanggar hukum. [1]

Berbagai pemerintah di seluruh dunia serentak menginvestigasi kemungkinan pelanggaran keuangan oleh orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia setelah

munculnya bocoran dokumen selama empat dekade dari sebuah firma hukum Panama yang mengkhususkan diri menangani perusahaan-perusahaan asing. Mengingat menaruh uang di perusahaan-perusahaan asing sebagai tindakan ilegal, para wartawan yang menerima bocoran dokumen itu mengatakan bahwa mereka memiliki bukti penggelapan pajak, pencucian uang, transaksi narkoba atau kejahatan-kejahatan lainnya. Firma hukum bernama Mossack Fonseca yang kabarnya menangani lebih dari 240 ribu perusahaan asing untuk para klien di seluruh dunia itu membantah melanggar hukum dan menyebut dirinya korban kampanye antiprivasi. [2]

Bahwa harus diakui dengan adanya kasus Panama Papers membuat program Tax Amnesty menjadi semakin relevan. Tax amnesty usulan pemerintah bertolak dari keinginan mengungkap harta yang selama ini tak dilaporkan. Hal ini mengindikasikan pemerintah mengetahui praktik menyembunyian dana di luar Indonesia. Karena itu pemerintah menawarkan insentif agar pihak-pihak tersebut mau melaporkan secara sukarela dan merepatriasikan dananya ke dalam negeri. Tax amnesty hanya merupakan salah satu alternative, sedangkan alternative lainnya seperti: pertukaran informasi dan akses data perbankan, kewajiban pengungkapan perencanaan pajak yang agresif, serta transparansi atas identitas penerima manfaat dan pemegang kendali usaha (beneficial ownership). Kebijakan-kebijakan tersebut membutuhkan kerja sama yang erat baik antar instansi pemerintah, maupun antar pemerintah karena persoalan yang ditimbulkan dengan munculnya kasus Panama Papers ini tidak bisa diselesaikan sendirian oleh Pemerintah Indonesia.

3. TAX AMNESTY

Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan tax amnesty sebagai: “a limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax period(s), as well as freedom of legal prosecution”[3]

Sementara, Jacques Malherbe mengartikan tax amnesty seperti berikut ini: “the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution, and limitations to audit tax determinations for a period of time”[4]

Dari definisi di atas, selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, tax amnesty juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana. Tax amnesty juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya. Dalam menetapkan perlu tidaknya tax amnesty, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari tax amnesty dan hingga batas mana tax amnesty dapat dijustifikasi.[5]

Pada umumnya, pemberian tax amnesty bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenaran diberikannya tax amnesty.[6] Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikantax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program tax amnesty ini mungkin saja hanya terjadi selama program tax amnesty dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program tax amnesty berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian tax amnesty tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.[7]

2. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian tax amnesty. Para pendukung tax amnesty umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program tax amnesty dilakukan.[8] Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program tax amnesty dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.[9]

3. Mendorong repatriasi modal atau aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.[10]

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Tax amnesty dapat dijustifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.[11] Dalam konteks ini, tax amnesty menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Walau demikian, keempat tujuan pemberian tax amnesty di atas tidak memperhatikan isu non-diskriminasi antara tax evaders' dan honest taxpayers' dalam menentukan perlu tidaknya pemberian tax amnesty. Secara khusus, permasalahan ini dapat dijabarkan menjadi apakah dishonest taxpayers atau tax evaders memperoleh perlakuan yang lebih baik daripada honest taxpayers, atau apakah dishonest taxpayers mendapatkan keuntungan dari perilakunya menggelapkan pajak.

4. KESIMPULAN

Munculnya kasus Panama Papers telah membuka mata dunia bahwa banyak harta-harta yang telah disembunyikan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus membenahi Sistem Teknologi Informasi dengan menerapkan Sistem Pemeriksaan berbasis teknologi canggih di dalam Administrasi Perpajakan secara menyeluruh sebelum kebijakan Tax Amnesty diterapkan karena Sistem Teknologi Informasi yang berkaitan dengan Administrasi Pemeriksaan Pajak merupakan kunci yang paling penting untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak. Sedangkan Tax amnesty ini dapat dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan Tax amnesty harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap

pajak untuk ikut dalam program Tax Amnesty karena setelah Tax Amnesty maka akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. [5]

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suci Noor Aeny, Tax News : Panama Papers, kebocoran data keuangan terbesar, 2016
- [2] Suci Noor Aeny, Tax News : Skandal pajak global “Panama Papers” guncang dunia, 2016
- [3] Katherine Baer dan Eric LeBorgne, “Tax Amnesties: Theory, Trend, and Some Alternatives”, International Monetary Fund, Washington, (2008).
- [4] Jacques Malherbe dkk., “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”, Bulletin for International Taxation, (April 2010): 224.
- [5] Darussalam, Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional, 2016
- [6] Peter Stella, “An Economic Analysis of Tax Amnesties”, IMF Working Paper No. WP/89/42 (1989).
- [7] James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Sally Wallace, “Do Tax Amnesties Work?: The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition of Russian Federation”, Economic Analysis and Policy Vol 39, (September 2009):249.
- [8] James Alm, “Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty”, International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 3.
- [9] Darussalam, “MendongkrakPajakdari Underground Economy”, Investor Daily, (21 Maret 2011).
- [10] Jacques Malherbe dkk., “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”, Bulletin for International Taxation, (April 2010): 235-236.
- [11] Jacques Malherbe dkk., “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”, Bulletin for International Taxation, (April 2010): 241.
- [12] www.pajak.go.id, Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, 2010